



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI
LISTRIK DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013.

Petunjuk.....

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa Tahun Anggaran 2013, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. PENDEKATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

I. PENDEKATAN

II. PRINSIP PENGELOLAAN

B. MEKANISME PENGELOLAAN

I. PERENCANAAN

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

III. PENGAWASAN

C. PENDANAAN DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PENGGUNAAN DANA

II. PELAPORAN.

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan.....

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (15) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kegiatan (05) Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa, Kode Rekening 5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 13 Maret 2013

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Maret 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 MARET 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN INSTALASI
LISTRIK DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

A. PENDEKATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

I. PENDEKATAN

- a. Pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah;
- b. Pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan dan memanfaatkan listrik sesuai kebutuhan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pelestarian hasil- hasil pembangunan;
- d. Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestariannya.

II. PRINSIP PENGELOLAAN

- a. Semua kegiatan mudah diterima dan didayagunakan, dalam arti bahwa kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat;
- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis maupun administratif;
- c. Semua kegiatan harus dapat dilaksanakan, dipelihara dan dikembangkan, sehingga berkelanjutan;
- d. Dalam pelaksanaan proyek, dilaksanakan dengan cara dilelang oleh Tim Lelang, sedangkan peserta yang mengikuti lelang adalah dari Pelaksana atau badan hukum yang bergerak dibidang kelistrikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

B. MEKANISME PENGELOLAAN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik ini, mekanisme pengelolaannya diatur sebagai berikut :

I. PERENCANAAN.....

I. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian pembangunan Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa, diawali dengan pengajuan atas usulan dari bawah atau masyarakat sebagai calon lokasi proyek dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana :

- Penetapan usulan agar dilaksanakan melalui musyawarah di Desa dengan dihadiri Kepala Desa, Pengurus BPD, Pengurus LMD, Tokoh Masyarakat dan calon pelanggan;
- Pembuatan gambar proyek Kelistrikan Desa dibuat oleh Konsultan Perencanaan;
- Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan perencanaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan HET (Harga Eceran Tertinggi) di pasaran;
- Material yang digunakan harus memenuhi standart teknis yang direkomendasikan oleh PT. PLN (Persero);

b. Penentuan Kegiatan Proyek :

1. Jenis Kegiatan :

- Pemotongan kayu/pohon yang mengganggu proses pembangunan jaringan listrik, dilaksanakan secara gotong royong atau swadaya masyarakat;
- Pemancangan Tiang Beton (TB);
- Pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
- Pemasangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
- Pemasangan Gardu Travo Tiang (GTT) Transformator;
- Pemasangan Sambungan Rumah (SR);

2. Kriteria Lain :

- Desa/Tokoh Masyarakat dapat mengajukan kegiatan Listrik Desa ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat, Ketua LMD, Kepala Desa dan mengetahui Camat ditujukan kepada Bupati Sampang tembusannya kepada : DPRD Kabupaten Sampang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang dan PT. PLN (Persero), UPJ Sampang, PJ Pamekasan.

- Lokasi Desa yang akan dibangun jaringan listrik telah disurvei dan mendapat ijin untuk dibangun jaringan listrik dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ di Pamekasan;
- Sanggup melaksanakan ketentuan yang ada dalam sistem pembangunan Jaringan Instalasi Listrik dengan baik;
- Kesiapan/keterkaitan masyarakat maupun aparat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa secara langsung menentukan kelancaran kegiatan tersebut.

II. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan memerlukan kesiapan masyarakat yang bersentuhan dengan masyarakat calon lokasi. Pelaksanaan kegiatan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi program melalui peninjauan lapangan atau survey lokasi proyek;
2. Pembuatan gambar dan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan;
3. Pemberian ijin lokasi proyek oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan berdasarkan hasil survey perencanaan;
4. Penetapan lokasi proyek setelah mendapatkan ijin dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan;
5. Pelaksanaan proyek melibatkan masyarakat dan menarik/membangun partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
6. Mengadakan musyawarah di Desa mulai dari rencana pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan;
7. Monitoring kegiatan pelaksanaan proyek, dengan sasaran pendataan sebagai berikut :
 - Permasalahan pada pra pelaksanaan, pelaksanaan dan proses pelaksanaan;
 - Peningkatan derajat kesadaran masyarakat untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat dan teratur;
 - Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek;
 - Program pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan proyek;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan listrik yang diawali survey, pelaksanaan pekerjaan hingga jaringan listrik beroperasi/teraliri setrum;

III. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan melalui jalan struktural oleh aparat atau Dinas terkait dan konsultan antara lain :

1. Secara teknis dilakukan oleh konsultan pengawasan;
2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan maupun oleh PT. PLN (Persero) Ranting masing-masing lokasi proyek;
3. Secara administratif oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
4. Secara langsung oleh masyarakat lokasi proyek itu sendiri;

C. PENDANAAN DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PENGGUNAAN DANA

a. Sumber Dana :

- Dana berasal dari Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana swadaya masyarakat;

b. Alokasi Dana

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelistrikan Desa, dialokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (15) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kegiatan (05) Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa, Kode Rekening 5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik;
2. Pencairan dana :
 - Pencairan dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sampang;
 - Penerimaan dana dilakukan oleh rekanan atau CV yang bersangkutan;

3. Dana.....

3. Dana Swadaya Masyarakat :

- Berupa tanah yang ditempati tiang beton, tanaman/pohon yang terkena pemotongan;
- Berupa uang/dana untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) dikumpulkan oleh pelaksana/koordinator Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk diserahkan kepada pelaksana pemasangan Sambungan Rumah (SR)/CV yang bersangkutan dan telah disepakati oleh Desa. Hal ini untuk kelancaran dan pembangunan pelaksanaannya;
- Sambungan rumah terdekat jatah kabel sepanjang 25 m, jika lebih harus ditanggung oleh calon pelanggan dan titik lampu sebanyak 3 (tiga) titik;
- Jika calon pelanggan berada pada jarak lebih dari 35 m dimungkinkan tidak bisa disambung, kecuali ada bantuan atau alat tempat memasang jaringan/ kabel sehingga tidak panjang;
- Calon Pelanggan yang lokasi jauh dari tiang listrik akan dilakukan evaluasi secara teknis terlebih dahulu oleh pelaksana sebelum dilakukan penyambungan dan membayar biaya sambungan rumah (SR)/Instalasi Rumah;

II. PELAPORAN

Pelaporan penerimaan dana kegiatan pengembangan Kelistrikan Desa, melalui berjenjang :

1. Rekanan penerima dana/biaya Kegiatan Pengembangan Kelistrikan Desa membuat laporan sebagai berikut :
 - kemajuan fisik secara proposional yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;
 - berita acara penyelesaian proyek, dan berita acara penyerahan proyek atau hibah yang ditandatangani oleh Bupati Sampang dan dipimpin PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Pamekasan.
2. Konsultan Pengawas membuat laporan sebagai berikut :
 - buku harian kemajuan fisik secara proposional yang ditujukan kepada Bupati Sampang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang;

- berita Acara penyelesaian proyek dan berita acara penyerahan proyek.
 - laporan mingguan dan bulanan
 - membuat gambar realisasi proyek (AS BULIT DROWING)
 - Surat pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai aturan berlaku
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat membuat laporan sebagai berikut :
- laporan kegiatan dan kemajuan fisik proyek;
 - keuangan proyek;
 - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai aturan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB